



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMADONA ALS DONA BIN ALAMSYAH ALM;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab.

Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Ramadona als Dona Bin Alamsyah Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anggi Mulyadi,SH, Moeh Ramdani, SH.CM, dan Octario Contana, SH merupakan Advokat pada NARENDRADHIPA yang berkedudukan di Jalan Sapta Marga RT.006 RW. 002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Telp. 0732 3345 145 email ke narendradhipalbh@gmail.com, berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 04 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMADONA Als DONA Bin ALAMSYAH (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADONA Als DONA Bin ALAMSYAH (Alm)**, berupa pidana penjara **selama 12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tanpa lengan dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi;
 - 1 (satu) lembar celana gunung pendek warna hijau merk GENVAER yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi;
 - 1 (satu) lembar kaos kerah dengan motif garis-garis warna hijau, biru, dan putih dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 23 cm, ujung mata pisau runcing, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah kasur merk BOLA DUNIA warna biru-putih dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kaos hitam tanpa lengan yang dikenakan oleh terdakwa pada saat pembunuhan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif loreng dengan merk BLACKHAWK yang dikenakan oleh terdaksangan pada saat pembunuhan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket jeans merk LEVIS tanpa lengan warna biru dengan merk ESBOX yang dikenakan terdakwa pada saat pembunuhan

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS One warna hitam dengan nopol BD-6701-SA dengan nomor mesin JBA-1E1048943;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: Bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dalam kesempatan ini kami mohon agar terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan Uraian Pembuktian Tersebut diatas, maka perlu kiranya kami mengemukakan hal-hal yang meringankan terhadap Tuntutan Pidana ini yaitu sebagai Berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah di hokum;
4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Bahwa terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas uraian Kami dalam Nota Klemensi (Keringanan) ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan:

MENGADILI:

1. Menerima Dalil-dalil *Nota Klemensi (Keringanan)* kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia.
2. Menyatakan "**RAMADONA Als DONA Bin ALAMSYAH (Alm)**" terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
3. Menjatuhkan Pidana seringan-riangnya terhadap terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAMADONA ALS DONA BIN ALAMSYAH (ALM), pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira pertengahan bulan ramadhan pada bulan Mei 2021 korban RAWI DANKSAKSIH pada malam hari datang ke rumah terdakwa dan saat terdakwa sedang tidak ada di rumah karena sedang pergi dan pada saat itu korban RAWI DANKSAKSIH mengganggu saksi SULASMI Als LASMI dengan cara mencium dan memaksa saksi SULASMI Als LASMI sehingga terjadi berhubungan badan, dan hal tersebut dilakukannya lagi sehari sesudah kejadian yang pertama tersebut sehingga terjadi hubungan badan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dimana saksi SULASMI Als LASMI melakukan penolakan dan perlawanan namun dipaksa oleh Korban RAWI DANKSAKSIH tersebut. Dan saksi SULASMI Als LASMI tidak ada meminta tolong ataupun teriak karena disekitar rumah saksi SULASMI Als LASMI sepi dan saksi SULASMI Als LASMI juga takut karena diancam mau dibunuh dan posisi saksi SULASMI Als LASMI di rumah pada saat itu hanya berdua dengan terdakwa saksi SULASMI Als LASMI, dan terdakwa saksi SULASMI Als LASMI dalam posisi sedang tidur dan pada saat kejadian tersebut, korban RAWI DANKSAKSIH menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk diam dan mengancam akan membunuh saksi SULASMI Als LASMI dan juga akan membunuh terdakwa apabila saksi SULASMI Als LASMI berteriak dan korban RAWI DANKSAKSIH tersebut juga mengatakan nanti akan membayar orang supaya membunuh terdakwa dan juga korban RAWI DANKSAKSIH tersebut menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk diam dan tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun dan juga menyuruh saksi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASMI Als LASMI untuk menceraikan terdakwa namun saksi SULASMI Als LASMI Binti ARPANDI melawan dan menolaknya.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2021 terdakwa dirumah dengan saksi SULASMI Als LASMI di Desa Suka Merindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena saksi SULASMI Als LASMI merasa tertekan dan selalu merasa takut sehingga saksi SULASMI Als LASMI memberanikan diri untuk menceritakan kepada terdakwa permasalahan saksi SULASMI Als LASMI dipaksa melakukan berhubungan Badan dan diancam oleh korban RAWI DANSYAH tersebut lalu Saksi SULASMI Als LASMI menyampaikan kepada terdakwa dengan kalimat "Bang, saya mau cerita mau jujur dengan Abang tapi abang jangan marah" dan terdakwa menjawab "Iya, cerita saja yang jujur", dan kemudian saksi SULASMI Als LASMI menjelaskan kepada suami saksi bahwa saksi SULASMI Als LASMI sudah dicitum dan dipaksa berhubungan badan dan diancam akan dibunuh oleh korban RAWI DANSYAH tersebut. Kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa mengatakan "Mengapa tidak cerita dari dulu dek" dan saksi SULASMI Als LASMI menjawab "Karena saya takut bang", Dan Selanjutnya terdakwa hanya diam saja sambil menangis dan memeluk saksi SULASMI Als LASMI. Dan terdakwa mengajak saksi SULASMI Als LASMI untuk pergi kecurup untuk bertemu kerumah adik terdakwa yang terletak di Kel. Sambe Baru Kab. Rejang Lebong untuk menenangkan diri, dan kemudian setelah beberapa hari dicurup saksi SULASMI Als LASMI, terdakwa dan terdakwa terdakwa pulang dari Curup dan kembali kerumah bedengan kami yang terletak di Desa Suka Merindu.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 terdakwa memulai aktifitas jual beli anjing sekira jam 15.00 wib korban RAWIDANSYAH als AWOK tiba di rumah terdakwa, yang mana pada saat itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK memerintahkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis tuak, namun dikarenakan curiga dari niat korban RAWIDANSYAH Als AWOK yang akan menyetubuhi saksi SULASMI Als LASMI kembali lalu terdakwa menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk pergi dari rumah tersebut, sedangkan terdakwa masih membuat tali anjing dengan menggunakan pisau Sedangkan korban RAWIDANSYAH Als AWOK beristirahat di atas kasur yang berada di rumah terdakwa tersebut. Kemudian saat melihat korban RAWIDANSYAH Als AWOK maka timbul niat terdakwa untuk membunuh korban RAWIDANSYAH Als AWOK Saat itu terdakwa mendekati korban RAWIDANSYAH Als AWOK dan menyusukkan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang terdakwa pegang kearah perutnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK mengatakan kepada terdakwa "Kau ingin membunuh?" kemudian terdakwa menjawab "Kau telah memperkosa istri saya." setelah itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK berlari ke halaman rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengejanya sembari memegang pisau di tangan terdakwa. Saat itu terdakwa langsung menusuk korban RAWIDANSYAH secara berulang-ulang, sesaat kemudian korban RAWIDANSYAH Als AWOK terjatuh dalam posisi terlentang bersimbah darah. Melihat korban RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut sudah tidak bernyawa terdakwa langsung pergi dengan mengambil sepeda motor milik korban RAWIDANSYAH Als AWOK ke arah Desa Tapak Gedung Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang dan saat itu terdakwa sempat melindas korban RAWIDANSYAH sebanyak 1 kali. Pada saat itu terdakwa sempat membuang pisau tersebut di bawah pohon manga di dekat tempat terdakwa melakukan penusukan. Pada saat tiba di Desa Tapak Gedung terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, dan terdakwa pergi ke arah jalan perdesaan lalu saksi MEDI ARDIANSYAH Bin M. YAMIN mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, sehingga saksi MEDI ARDIANSYAH Bin M. YAMIN memberikan informasi tersebut kepada anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang dan saksi ROBERT NOPERLI ALS ROBERT BIN HAMZAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDONA tersebut dilakukan di desa tapak gedun, sedangkan untuk barang bukti berupa sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa di sembunyikan di semak-semak didesa Tapak Gedung, sedangkan Barang Bukti berupa senjata tajam jenis pisau didapati di Desa Suka merindu di bawah pohon MAngga di dekat TKP pembunuhan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa pada saat di amankan yaitu mengenakan Baju Kaos hitam tanpa lengan, celana panjang motif loreng dan jaket levis warna biru;

- Bahwa menurut Saksi Ahli dr. ASTROIDA FITRIANI Luka yang menyebabkan kematian Korban RAWIDANSYAH Als AWOK dibagian tubuh leher bagian depan luka robek panjang 7 Cm dan Lebar 1 Cm dikarenakan dileher sebelah depan terdapat pembuluh darah besar yang berhubungan langsung dengan jantung
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/061/VR/1.2 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kepahiang yang di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Astroida Fitriani dengan Kesimpulan Ditemukan pukul 17.30 Wib di halaman rumah warga suka merindu. Identitas : os menggunakan celana jeans pendek warna hijau armi, jaket hijau armi, baju kaos berkerah biru dongker bergaris putih, abu-abu , merah, celana dalam warna hijau merk Crocodile, kalung (tasbih)jam tangan sebelah kiri warna hitam, terdapat cincin batu akik warna pink pada jari manis sebelah kanan, rambut hitam lurus, ada tato di dada dengan motif bunga dan laba-laba. Alis kanan luka lecet Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, leher kanan terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter luka robek kedua Panjang dua koma lima senti meter dan lebar satu senti meter luka ketiga Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, leher bagian depan luka robek Panjang tujuh senti meter dan lebar satu senti meter. Leher bagian kiri terdapat luka robek Panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter. Pada lengan kanan terdapat tato bunga terdapat luka robek Panjang dua senti meter lebar satu senti meter dan dalm tiga koma lima senti meter. Pada lengan kiri terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter. Dibawah ketiak terdapat luka robek Panjang tiga senti metr dan lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter, dada sebelah kanan terdapat luka robek kesatu Panjang tiga koma lima senti meter dan lebar satu senti meter dan dalam tiga senti meter. Luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter dan dalam sepuluh senti meter, luka robek ketiga Panjang satu senti meter lebar nol koma lima senti meter dan dalam nol koma lima senti meter, dada sebelah kiri terdapat luka robek kesatu Panjang lima senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga senti meter , luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meter dan dalam satu senti meter, pada perut terdapat jejas Panjang tujuh senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga koma lima senti meter, kedua Panjang Panjang dua senti meter lebar dua senti meterdan dalam tiga senti meter, luka robek ketiga Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meterdan dalam tiga senti meter, punggung belakang kiri terdapat luka robek Panjang dua koma lima senti meter lebar satu senti meter dan dalm tiga senti meter , Trauma dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

ATAU

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAMADONA ALS DONA BIN ALAMSYAH (ALM), pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira pertengahan bulan ramadhan pada bulan Mei 2021 korban RAWI DANSAKSIH pada malam hari datang kerumah terdakwa dan saat terdakwa sedang tidak ada dirumah karena sedang pergi dan pada saat itu korban RAWI DANSAKSIH mengganggu saksi SULASMI Als LASMI dengan cara mencium dan memaksa saksi SULASMI Als LASMI sehingga terjadi berhubungan badan, dan hal tersebut dilakukannya lagi sehari sesudah kejadian yang pertama tersebut sehingga terjadi hubungan badan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dimana saksi SULASMI Als LASMI melakukan penolakan dan perlawanan namun dipaksa oleh Korban RAWI DANSYAH tersebut. Dan saksi SULASMI Als LASMI tidak ada meminta tolong ataupun teriak karena disekitar rumah saksi SULASMI Als LASMI sepi dan saksi SULASMI Als LASMI juga takut karena diancam mau dibunuh dan posisi saksi SULASMI Als LASMI dirumah pada saat itu hanya berdua dengan terdakwa saksi SULASMI Als LASMI, dan terdakwa saksi SULASMI Als LASMI dalam posisi sedang tidur dan pada saat kejadian tersebut, korban RAWI DANSYAH menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk diam dan mengancam akan membunuh saksi SULASMI Als LASMI dan juga akan membunuh terdakwa apabila saksi SULASMI Als LASMI berteriak dan korban RAWI DANSYAH tersebut juga mengatakan nanti akan membayar orang supaya membunuh terdakwa dan juga korban RAWI DANSYAH tersebut menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk diam dan tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun dan juga menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk menceraikan terdakwa namun saksi SULASMI Als LASMI Binti ARPANDI melawan dan menolaknya.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2021 terdakwa dirumah dengan saksi SULASMI Als LASMI di Desa Suka Merindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena saksi SULASMI Als LASMI merasa tertekan dan selalu merasa takut sehingga saksi SULASMI Als LASMI memberanikan diri

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceritakan kepada terdakwa permasalahan saksi SULASMI Als LASMI dipaksa melakukan berhubungan Badan dan diancam oleh korban RAWI DANSYAH tersebut lalu Saksi SULASMI Als LASMI menyampaikan kepada terdakwa dengan kalimat “Bang, saya mau cerita mau jujur dengan Abang tapi abang jangan marah” dan terdakwa menjawab “Iya, cerita saja yang jujur”, dan kemudian saksi SULASMI Als LASMI menjelaskan kepada suami saksi bahwa saksi SULASMI Als LASMI sudah dicium dan dipaksa berhubungan badan dan diancam akan dibunuh oleh korban RAWI DANSYAH tersebut. Kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa mengatakan “Mengapa tidak cerita dari dulu dek” dan saksi SULASMI Als LASMI menjawab “Karena saya takut bang”, Dan Selanjutnya terdakwa hanya diam saja sambil menangis dan memeluk saksi SULASMI Als LASMI. Dan terdakwa mengajak saksi SULASMI Als LASMI untuk pergi kecurup untuk bertamu kerumah adik terdakwa yang terletak di Kel. Sambe Baru Kab. Rejang Lebong untuk menenangkan diri, dan kemudian setelah beberapa hari dicurup saksi SULASMI Als LASMI, terdakwa dan terdakwa terdakwa pulang dari Curup dan kembali kerumah bedengan kami yang terletak di Desa Suka Merindu.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 terdakwa memulai aktifitas jual beli anjing sekira jam 15.00 wib korban RAWIDANSYAH als AWOK tiba di rumah terdakwa, yang mana pada saat itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK memerintahkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis tuak, namun dikarenakan curiga dari niat korban RAWIDANSYAH Als AWOK yang akan menyetubuhi saksi SULASMI Als LASMI kembali lalu terdakwa menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk pergi dari rumah tersebut, sedangkan terdakwa masih membuat tali anjing dengan menggunakan pisau Sedangkan korban RAWIDANSYAH Als AWOK beristirahat di atas kasur yang berada di rumah terdakwa tersebut. Kemudian saat melihat korban RAWIDANSYAH Als AWOK maka timbul niat terdakwa untuk membunuh korban RAWIDANSYAH Als AWOK Saat itu terdakwa mendekati korban RAWIDANSYAH Als AWOK dan menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah perutnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK mengatakan kepada terdakwa “Kau ingin membunuh?” kemudian terdakwa menjawab “Kau telah memperkosa istri terdakwa.” setelah itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK berlari kehalaman rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengejarnya sembari memegang pisau di tangan terdakwa. Saat itu terdakwa langsung

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban RAWIDANSYAH secara berulang-ulang, sesaat kemudian korban RAWIDANSYAH Als AWOK terjatuh dalam posisi terlentang bersimbah darah. Melihat korban RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut sudah tidak bernyawa terdakwa langsung pergi dengan mengambil sepeda motor milik korban RAWIDANSYAH Als AWOK ke arah Desa Tapak Gedung Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang dan saat itu terdakwa sempat melindas korban RAWIDANSYAH sebanyak 1 kali. Pada saat itu terdakwa sempat membuang pisau tersebut di bawah pohon manga di dekat tempat terdakwa melakukan penusukan. Pada saat tiba di Desa Tapak Gedung terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, dan terdakwa pergi ke arah jalan perdesaan lalu saksi MEDI ARDIANSYAH Bin M. YAMIN mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, sehingga saksi MEDI ARDIANSYAH Bin M. YAMIN memberikan informasi tersebut kepada anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang dan saksi ROBERT NOPERLI ALS ROBERT BIN HAMZAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDONA tersebut dilakukan di desa tapak gedun, sedangkan untuk barang bukti berupa sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa di sembunyikan di semak-semak didesa Tapak Gedung, sedangkan Barang Bukti berupa senjata tajam jenis pisau didapati di Desa Suka merindu di bawah pohon MANGga di dekat TKP pembunuhan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa pada saat di amankan yaitu mengenakan Baju Kaos hitam tanpa lengan, celana panjang motif loreng dan jaket levis warna biru

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/061/VR/1.2 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kepahiang yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Astroida Fitriani dengan Kesimpulan Ditemukan pukul 17.30 Wib di halaman rumah warga suka merindu. Identitas : os menggunakan celana jeans pendek warna hijau armi, jaket hijau armi, baju kaos berkerah biru dongker bergaris putih, abu-abu , merah, celana dalam warna hijau merk Crocodile, kalung (tasbih) jam tangan sebelah kiri warna hitam, terdapat cincin batu akik warna pink pada jari manis sebelah kanan, rambut hitam lurus, ada tato di dada dengan motif bunga dan laba-laba. Alis kanan luka lecet Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, leher kanan terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter luka robek kedua Panjang dua koma lima senti meter dan lebar satu senti meter luka ketiga

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, leher bagian depan luka robek Panjang tujuh senti meter dan lebar satu senti meter. Leher bagian kiri terdapat luka robek Panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter. Pada lengan kanan terdapat tato bunga terdapat luka robek Panjang dua senti meter lebar satu senti meter dan dalam tiga koma lima senti meter. Pada lengan kiri terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter. Dibawah ketiak terdapat luka robek Panjang tiga senti metr dan lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter, dada sebelah kanan terdapat luka robek kesatu Panjang tiga koma lima senti meter dan lebar satu senti meter dan dalam tiga senti meter. Luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter dan dalam sepuluh senti meter, luka robek ketiga Panjang satu senti meter lebar nol koma lima senti meter dan dalam nol koma lima senti meter, dada sebelah kiri terdapat luka robek kesatu Panjang lima senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga senti meter , luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meter dan dalam satu senti meter, pada perut terdapat jejas Panjang tujuh senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga koma lima senti meter, kedua Panjang Panjang dua senti meter lebar dua senti meterdan dalam tiga senti meter, luka robek ketiga Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meterdan dalam tiga senti meter, punggung belakang kiri terdapat luka robek Panjang dua koma lima senti meter lebar satu senti meter dan dalm tiga senti meter , Trauma dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RAMADONA ALS DONA BIN ALAMSYAH (ALM),pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurianatau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiriatau peserta lainnya atau

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira pertengahan bulan ramadhan pada bulan Mei 2021 korban RAWI DANKSAKSIH pada malam hari datang kerumah terdakwa dan saat terdakwa sedang tidak ada dirumah karena sedang pergi dan pada saat itu korban RAWI DANKSAKSIH mengganggu saksi SULASMI Als LASMI dengan cara mencium dan memaksa saksi SULASMI Als LASMI sehingga terjadi berhubungan badan, dan hal tersebut dilakukannya lagi sehari sesudah kejadian yang pertama tersebut sehingga terjadi hubungan badan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang dimana saksi SULASMI Als LASMI melakukan penolakan dan perlawanan namun dipaksa oleh Korban RAWI DANKSAKSIH tersebut. Dan saksi SULASMI Als LASMI tidak ada meminta tolong ataupun teriak karena disekitar rumah saksi SULASMI Als LASMI sepi dan saksi SULASMI Als LASMI juga takut karena diancam mau dibunuh dan posisi saksi SULASMI Als LASMI dirumah pada saat itu hanya berdua dengan terdakwa saksi SULASMI Als LASMI, dan terdakwa saksi SULASMI Als LASMI dalam posisi sedang tidur dan pada saat kejadian tersebut, korban RAWI DANKSAKSIH menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk diam dan mengancam akan membunuh saksi SULASMI Als LASMI dan juga akan membunuh terdakwa apabila saksi SULASMI Als LASMI berteriak dan korban RAWI DANKSAKSIH tersebut juga mengatakan nanti akan membayar orang supaya membunuh terdakwa dan juga korban RAWI DANKSAKSIH tersebut menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk diam dan tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun dan juga menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk menceraikan terdakwa namun saksi SULASMI Als LASMI Binti ARPANDI melawan dan menolaknya.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2021 terdakwa dirumah dengan saksi SULASMI Als LASMI di Desa Suka Merindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang karena saksi SULASMI Als LASMI merasa tertekan dan selalu merasa takut sehingga saksi SULASMI Als LASMI memberanikan diri untuk menceritakan kepada terdakwa permasalahan saksi SULASMI Als LASMI dipaksa melakukan berhubungan Badan dan diancam oleh korban RAWI DANKSAKSIH tersebut lalu Saksi SULASMI Als LASMI menyampaikan kepada terdakwa dengan kalimat “Bang, saya mau cerita mau jujur dengan Abang tapi abang jangan marah” dan terdakwa menjawab “Iya, cerita saja yang jujur”, dan kemudian saksi SULASMI Als LASMI menjelaskan kepada suami saksi bahwa saksi SULASMI Als LASMI sudah dicium dan dipaksa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dan diancam akan dibunuh oleh korban RAWI DANSYAH tersebut. Kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa mengatakan "Mengapa tidak cerita dari dulu dek" dan saksi SULASMI Als LASMI menjawab "Karena saya takut bang", Dan Selanjutnya terdakwa hanya diam saja sambil menangis dan memeluk saksi SULASMI Als LASMI. Dan terdakwa mengajak saksi SULASMI Als LASMI untuk pergi kecurup untuk bertemu kerumah adik terdakwa yang terletak di Kel. Sambe Baru Kab. Rejang Lebong untuk menenangkan diri, dan kemudian setelah beberapa hari dicurup saksi SULASMI Als LASMI, terdakwa dan terdakwa terdakwa pulang dari Curup dan kembali kerumah bedengan kami yang terletak di Desa Suka Merindu.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 terdakwa memulai aktifitas jual beli anjing sekira jam 15.00 wib korban RAWIDANSYAH als AWOK tiba di rumah terdakwa, yang mana pada saat itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK memerintahkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis tuak, namun dikarenakan curiga dari niat korban RAWIDANSYAH Als AWOK yang akan menyetubuhi saksi SULASMI Als LASMI kembali lalu terdakwa menyuruh saksi SULASMI Als LASMI untuk pergi dari rumah tersebut, sedangkan terdakwa masih membuat tali anjing dengan menggunakan pisau Sedangkan korban RAWIDANSYAH Als AWOK beristirahat di atas kasur yang berada di rumah terdakwa tersebut. Kemudian saat melihat korban RAWIDANSYAH Als AWOK maka timbul niat terdakwa untuk membunuh korban RAWIDANSYAH Als AWOK Saat itu terdakwa mendekati korban RAWIDANSYAH Als AWOK dan menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah perutnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK mengatakan kepada terdakwa "Kau ingin membunuh?" kemudian terdakwa menjawab "Kau telah memperkosa istri terdakwa." setelah itu korban RAWIDANSYAH Als AWOK berlari kehalaman rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengejanya sembari memegang pisau di tangan terdakwa.Saat itu terdakwa langsung menusuk korban RAWIDANSYAH secara berulang-ulang, sesaat kemudian korban RAWIDANSYAH Als AWOK terjatuh dalam posisi terlentang bersimbah darah.Melihat korban RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut sudah tidak bernyawa terdakwa langsung pergi dengan mengambil sepeda motor milik korban RAWIDANSYAH Als AWOK ke arah Desa Tapak Gedung Kec.Tebat Karai Kab.Kepahiang dan saat itu terdakwa sempat melindas korban RAWIDANSYAH sebanyak 1 kali.Pada saat itu terdakwa sempat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang pisau tersebut di bawah pohon manga di dekat tempat terdakwa melakukan penusukan.pada saat tiba di Desa Tapak Gedung terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, dan terdakwa pergi kearah jalan perdesaan lalu saksi MEDI ARDIANSYAH Bin M.YAMIN mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, sehingga saksi MEDI ARDIANSYAH Bin M.YAMIN memberikan informasi tersebut kepada anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang dan saksi ROBERT NOPERLI ALS ROBERT BIN HAMZAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDONA tersebut dilakukan di desa tapak gedun, sedangkan untuk barang bukti berupa sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa di sembunyikan di semak-semak didesa Tapak Gedung, sedangkan Barang Bukti berupa senjata tajam jenis pisau didapati di Desa Suka merindu di bawah pohon MAngga di dekat TKP pembunuhan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa pada saat di amankan yaitu mengenakan Baju Kaos hitam tanpa lengan, celana panjang motif loreng dan jaket levis warna biru

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/061/VR/1.2 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kepahiang yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Astroida Fitriani dengan Kesimpulan Ditemukan pukul 17.30 Wib di halaman rumah warga suka merindu. Identitas : os menggunakan celana jeans pendek warna hijau armi, jaket hijau armi, baju kaos berkerah biru dongker bergaris putih, abu-abu , merah, celana dalam warna hijau merk Crocodile, kalung (tasbih)jam tangan sebelah kiri warna hitam, terdapat cincin batu akik warna pink pada jari manis sebelah kanan, rambut hitam lurus, ada tato di dada dengan motif bunga dan laba-laba. Alis kanan luka lecet Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, leher kanan terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter luka robek kedua Panjang dua koma lima senti meter dan lebar satu senti meter luka ketiga Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, leher bagian depan luka robek Panjang tujuh senti meter dan lebar satu senti meter. Leher bagian kiri terdapat luka robek Panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter. Pada lengan kanan terdapat tato bunga terdapat luka robek Panjang dua senti meter lebar satu senti meter dan dalm tiga koma lima senti meter. Pada lengan kiri terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senti meter. Dibawah ketiak terdapat luka robek Panjang tiga senti metr dan lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter, dada sebelah kanan terdapat luka robek kesatu Panjang tiga koma lima senti meter dan lebar satu senti meter dan dalam tiga senti meter. Luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter dan dalam sepuluh senti meter, luka robek ketiga Panjang satu senti meter lebar nol koma lima senti meter dan dalam nol koma lima senti meter, dada sebelah kiri terdapat luka robek kesatu Panjang lima senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga senti meter , luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meter dan dalam satu senti meter, pada perut terdapat jejas Panjang tujuh senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga koma lima senti meter, kedua Panjang Panjang dua senti meter lebar dua senti meterdan dalam tiga senti meter, luka robek ketiga Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meterdan dalam tiga senti meter, punggung belakang kiri terdapat luka robek Panjang dua koma lima senti meter lebar satu senti meter dan dalm tiga senti meter , Trauma dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBET NOPERLI ALIAS ROBET BIN HAMZAH (ALM), dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Ramadona alias Dona bin Alamsyah (Alm.);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah halaman rumah di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang mana kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada korban penusukan Kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, saksi MEDI ARDIANSYAH bin M.YAMIN mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sehingga



saksi MEDI ARDIANSYAH bin M.YAMIN memberikan informasi tersebut kepada anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang dan saya berdasarkan laporan tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, kabupaten Kepahiang, sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa di sembunyikan di semak-semak di Desa Tapak Gedung, sedangkan Barang Bukti berupa senjata tajam jenis pisau didapati di Desa Sukamerindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang di bawah pohon mangga di dekat Tempat Kejadian Perkara pembunuhan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa pada saat di amankan yaitu mengenakan Baju Kaos hitam tanpa lengan, celana panjang motif loreng dan jaket levis warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Kepahiang untuk dilakukan dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; didesa sukamerindu tersebut;

- Bahwa kemudian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan kepada saksi didalam persidangan yaitu :

- 1) 1(satu) lembar jaket parasut warna hijau tanpa lengan dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi;
- 2) 1(satu) lembar celana gunung pendek warna hijau merk genvaer yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi;
- 3) 1(satu) lembar kaos kerah dengan motif garis-garis warna hijau, biru, dan putih dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban;
- 4) 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 23 cm, ujung mata pisau runcing, dengan gangang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
- 5) 1(satu) unit sepeda motor honda cs one warna hitam dengan nopol bd 6701 sa dengan nomor mesin jba-1e1048943;
- 6) 1(satu) lembar kaos hitam tanpa lengan yang dikenakan oleh tersangka pada saat pembunuhan;
- 7) 1(satu) lembar celana panjang motif loreng dengan merk blavkhawk yang dikenakan oleh tersangka pada saat pembunuhan;



- 8) 1(satu) lembar jaket jeans merk levis tanpa lengan warna biru dengan merk esbox yang dikenakan tersangka pada saat pembunuhan;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti berupa 1(satu) lembar jaket parasut warna hijau tanpa lengan dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah, 1(satu) lembar celana gunung pendek warna hijau merk genvaer yang terdapat bercak darah, 1(satu) lembar kaos kerah dengan motif garis-garis warna hijau, biru, dan putih dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah benar kesemuanya adalah barang bukti yang dipakai/digunakan oleh korban pada saat kejadian, dan 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 23 cm, ujung mata pisau runcing, dengan gangang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat benar adalah barang bukti senjata tajam yang terdakwa gunakan ketika membunuh korban, serta 1(satu) unit sepeda motor honda cs one warna hitam dengan nopol bd 6701 sa dengan nomor mesin jba-1e1048943 benar adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk melarikan diri dari tempat kejadian perkara, lalu 1(satu) lembar kaos hitam tanpa lengan, 1(satu) lembar celana panjang motif loreng dengan merk blavkhawk, dan 1(satu) lembar jaket jeans merk levis tanpa lengan warna biru dengan merk esbox benar kesemuanya dipakai/digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa kemudian oleh saksi dan tim penangkapan kepada Terdakwa ditangkap pada malam harinya sekira Pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang yang mengakui telah membunuh korban yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa senjata penusuk yang digunakan Terdakwa ditemukan di dekat Tempat Kejadian Perkara;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan informasi yang saksi ketahui Korban sudah mencoba melakukan pemerkosaan terhadap istri Terdakwa;
 - Bahwa Sepeda Motor Korban ditemukan tidak jauh dari tempat penangkapan di Desa Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai arah kebun;
 - Bahwa kondisi korban pada saat saksi temukan Korban tergeletak di halaman kantor Balai Desa dekat kontrakannya di Desa Sukamerindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang mana pada saat itu Korban sudah tergeletak bercucuran darah, ada tusukan di bagian tengah perut Korban yang saya lihat pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa di interogasi, Terdakwa sempat melindas Korban karena menghalangi jalan, Terdakwa melindas Korban dengan sepeda motor sebanyak 1(satu) kali setelah terdakwa melakukan penusukan dan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa dilokasi kejadian juga ditemukan minuma tuak yang terbungkus didalam pelastik dan terdapat pula bekas minuman tuak didalam cangkir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2) SULASMI ALIAS LASMI BINTI ARPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa RAMADONA adalah suami dari saksi tersebut, yang mana terdakwa RAMADONA telah melakukan pembunuhan terhadap korban RAWIDANSYAH pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 17.45 wib di Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dirumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat karena pada saat korban dating saksi diminta oleh suami saksi untuk pergi kerumah adik iparnya yang berada di Desa Tapak Gedung Kec. Tebat Karai;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat malam hari saksi didatangi oleh Pihak kepolisian yang mengatakan bahwa suami saksi telah membunuh seseorang yang kemudian oleh pihak kepolisian suami saksi/Terdakwa ditangkap pada malam harinya sekira Pukul 22.00 WIB di rumah saudara saksi di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa keseharian saksi sebagai ibu rumah tangga dan suami saksi sebagai pencari barang bekas;
- Bahwa yang saksi ketahui Sebelum Kejadian Korban datang sekira Pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB ke kontrakan, Korban memang biasa datang, Korban minta dibelikan Tuak, Korban Menyuruh Terdakwa, sebelum Terdakwa membelikan Korban minuman tuak, Terdakwa meminta saya dan anak saya untuk pergi dari rumah kontrakan dan main ke rumah adek di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, saya dan anak pergi dari rumah kontrakan di Desa Sukamerindu menuju ke Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang dengan naik ojek;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu korban merupakan bos barang bekas dimana tempat suami saksi/ Terdakwa bekerja, yang mana Korban pada saat itu sering datang kerumah sebelum kejadian;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban telah menyetubuhi saksi sebanyak 2(dua) kali dengan ancaman saksi mau dibunuh apabila saya beritahu perbuatan Korban kepada Terdakwa, Kejadian asusila Korban tersebut terjadi sekira 1(satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa 2(dua) hari sebelum kejadian saksi menceritakan kepada Terdakwa perbuatan asusila Korban terhadap saksi, Ketika saksi cerita kejadian persetubuhan yang dilakukan korban terhadap saksi, Terdakwa menangis dan memeluk saksi, dan mengatakan "SABAR DEK;
- Bahwa kemudian Pada hari kejadian, Korban mau mengajak saksi untuk berhubungan badan, tetapi saksi menolaknya, karena Terdakwa takut kejadiannya terulang lagi, jadi Terdakwa meminta saksi dan anak saksi pergi ke rumah adek di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan tersebut adalah pisau milik suami saksi yang digunakan saksi untuk memotong tali karena Terdakwa/suami saksi bekerja sebagai pencari barang bekas dan jual beli anjing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3) MEDI ARDIANSYAH BIN M. YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota polisi yang bertugas mengamankan tempat kejadian perkara pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sukamerindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, sehingga saya memberikan informasi tersebut kepada anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penusukan bernama Ramadona alias Dona bin Alamsyah (Alm), dan Korban penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia bernama RAWIDANSYAH alias AWOK;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah halaman rumah dekat balai desa di Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, saya mengetahui kejadian pembunuhan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sehingga saya memberikan informasi tersebut kepada anggota Sat Reskrim Polres Kepahiang dan Tim Buser dari Polres Kepahiang berdasarkan laporan tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Kepahiang, sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa di sembunyikan di semak-semak di Desa Tapak Gedung, sedangkan Barang Bukti berupa senjata tajam jenis pisau didapati di Desa Sukamerindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang di bawah pohon mangga di dekat Tempat Kejadian Perkara pembunuhan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa pada saat di amankan yaitu mengenakan Baju Kaos hitam tanpa lengan, celana panjang motif loreng dan jaket levis warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Kepahiang untuk dilakukan dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa melihat Korban karena ada laporan dari masyarakat, sekira Pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ditemukan jenazah yang sudah berlumuran darah dan setelah mendapatkan laporan tersebut saya dan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat Korban terlentang dengan penuh luka dan luka tusuk di leher, luka sekira 10(sepuluh) tusuk di bagian leher, dada dan tubuh, Korban sudah tidak bernyawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4) ANTRI KUSWADI ALIAS AAN BIN ANANG UDIN (ALM.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban RAWIDAMSYAH adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan saat itu Saksi mengetahuinya yaitu dari berita yang tersebar di media online dan isi dari berita tersebut bahwa ada kejadian Tindak Pidana Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain/Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan saat Saksi membaca serta melihat isi berita tersebut Saksi mengenali ciri-ciri korban tersebut yang mirip dengan kakak kandung Saksi, setelah Saksi mencari tahu kebenaran berita tersebut dan ternyata benar jika kakak Saksi tersebut telah menjadi korban Tindak Pidana pembunuhan tersebut.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan Tindak Pidana Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain/Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembunuhan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia tersebut yaitu teman kakak Saksi sendiri yang bernama saudara DONA, dan Saksi mengetahuinya yaitu dari media online.

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan sdr DONA sebagai teman di karenakan sdr DONA bekerja sebagai karyawan kakak kandung Saksi yaitu sebagai pengepul barang bekas, sdr DONA sudah bekerja dari tahun 2016 sampai 2018 di Curup lalu berhenti dan sewaktu kakak Saksi membuka gudang barang bekas tahun 2020 di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sdr DONA bekerja dengan kakak kandung Saksi lagi dan sudah hampir setahun.
- Bahwa selama Saksi ini Saksi tidak pernah melihat permasalahan atau pertengkaran antara kakak kandung Saksi dan sdr DONA tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong saat itu Saksi membaca berita di media online dan melihat jika ada kejadian Tindak Pidana pembunuhan yang terjadi di Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Saksi melihat jika ciri-ciri dari korban Tindak Pidana Pembunuhan tersebut Saksi mengenalinya dan Saksi melihat jika korban tersebut merupakan kakak kandung Saksi, setelah Saksi mencari kebenaran tentang berita tersebut dan Saksi menuju ke RSUD Kepahiang dan saat itu Saksi melihat di RSUD Kepahiang bahwa benar jika korban Tindak Pidana Pembunuhan tersebut adalah kakak kandung Saksi.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kakak Saksi meninggal di RSUD dengan luka tusuk.
- Bahwa Saksi tidak melihat kakak Saksi memakai pakaian apa di karenakan pada waktu Saksi melihat kakak Saksi tidak memakai baju.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ASTROIDA FITRIANI BINTI M. IDRUS NASRUN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diangkat sebagai dokter PTT tahun 2007 di Kab. Seluma dan diangkat sebagai Dokter PNS tahun 2008 di Puskesmas Batu Bandung dan bekerja di RSUD pada tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Dokter Fungsional IGD (Insatalasi Gawat Darurat) terhitung pada tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa alhi jelaskan didalam Berdasarkan surat permintaan VER (Visum Et Revertum) Nomor : VER / 15 / VI / 2021 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2021 dan hasil VER (Visum Et Revertum) Nomor : No. 353 / 061 / VR / 1.2, tanggal 09 Juni 2021 atas nama penderita RAWIDANSYAH Als AWOK Bin ANANG UDIN (Alm) mengalami luka — luka sebagai berikut :
 - 1) Alis kanan luka lecet panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm;
 - 2) Leher Kanan terdapat luka robek kesatu panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm, Luka robek kedua panjang 2,5 Cm dan lebar 1 Cm, Luka Ketiga Panjang 2 Cm dan Lebar 1 Cm
 - 3) Leher bagian depan luka robek panjang 7 Cm dan lebar 1 Cm.
 - 4) Leher bagian kiri terdapat luka robek panjang 3 Cm dan Lebar 1 Cm:
 - 5) Pada Lengan kanan terdapat tato bunga terdapat luka robek panjang 2 Cm , Lebar 1 Cm dan dalam 3,5 Cm,
 - 6) Pada lengan kiri terdapat luka robek kesatu panjang 2 Cm dan Lebar 1 Cm, Luka Robek kedua Panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm;
 - 7) Dibawah ketiak terdapat luka robek panjang 3 Cm, Lebar 1 Cm dan dalam 1 Cm;
 - 8) Dada sebelah kanan terdapat luka robek kesatu panjang 3,5 Cm lebar 1 cm dan dalam 3 cm, luka robek kedua panjang 3 Cm lebar 1 Cm dan dalam 10 Cm Luka robek ketiga panjang 1 Cm lebar 0,5 Cm dan dalam 0,5 Cm;
 - 9) Dada sebelah Kiri terdapat luka robek kesatu panjang 5 Cm lebar 2 Cm dan dalam 3 Cm, luka robek kedua panjang 3 Cm Lebar 1,5 Cm dan dalam 1 Cm;
 - 10) Pada perut terdapat jejas panjang 7 Cm;
 - 11) Punggung belakang kanan terdapat luka robek kesatu panjang 3 Cm lebar 2 Cm dan dalam 3,5 Cm, luka robek kedua panjang 2 Cm lebar 2 Cm dan lebar 1 Cm, luka robek ketiga panjang 3 Cm lebar 1,5 Cm dan dalam 3 Cm;
 - 12) Punggung belakang kiri terdapat luka robek panjang 2,5 Cm lebar 1 Cm dan dalam 3 Cm;
- Bahwa selaku dokter jaga di IGD pada saat itu bahwa kemungkinan luka yang menyebabkan kematian dibagian tubuh leher bagian depan luka robek panjang 7 Cm dan lebar 1 Cm Dikarenakan dileher sebelah depan tersbut terdapat pembuluh darah besar yang berhubungan langsung dengan jantung;
- Bahwa selain itu yang ahli ketahui Pada jenazah Korban juga ada banyak luka tusukan dan berlumuran darah yang luka tersebut karena benda tajam;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/061/VR/1.2

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kepahiang yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Astroida Fitriani dengan Kesimpulan Ditemukan pukul 17.30 Wib di halaman rumah warga suka merindu. Identitas : os menggunakan celana jeans pendek warna hijau armi, jaket hijau armi, baju kaos berkerah biru dongker bergaris putih, abu-abu , merah, celana dalam warna hijau merk Crocodile, kalung (tasbih)jam tangan sebelah kiri warna hitam, terdapat cincin batu akik warna pink pada jari manis sebelah kanan, rambut hitam lurus, ada tato di dada dengan motif bunga dan laba-laba. Alis kanan luka lecet Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, leher kanan terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter luka robek kedua Panjang dua koma lima senti meter dan lebar satu senti meter luka ketiga Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, leher bagian depan luka robek Panjang tujuh senti meter dan lebar satu senti meter. Leher bagian kiri terdapat luka robek Panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter. Pada lengan kanan terdapat tato bunga terdapat luka robek Panjang dua senti meter lebar satu senti meter dan dalm tiga koma lima senti meter. Pada lengan kiri terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter. Dibawah ketiak terdapat luka robek Panjang tiga senti metr dan lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter, dada sebelah kanan terdapat luka robek kesatu Panjang tiga koma lima senti meter dan lebar satu senti meter dan dalam tiga senti meter. Luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter dan dalam sepuluh senti meter, luka robek ketiga Panjang satu senti meter lebar nol koma lima senti meter dan dalam nol koma lima senti meter, dada sebelah kiri terdapat luka robek kesatu Panjang lima senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga senti meter , luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meter dan dalam satu senti meter, pada perut terdapat jejas Panjang tujuh senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga koma lima senti meter, kedua Panjang Panjang dua senti meter lebar dua senti meterdan dalam tiga senti meter, luka robek ketiga Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meterdan dalam tiga senti meter, punggung belakang kiri terdapat luka robek Panjang dua koma lima senti meter lebar satu senti meter dan dalm tiga senti meter , Trauma dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban dari menghilangkan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawa orang lain yang mana korban tersebut adalah RAWIDANSYAH Als AWOK
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa melakukan pembunuhan tersebut Penyebabnya adalah dikarenakan Korban RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut telah menyetubuhi istri terdakwa sebanyak 2 kali
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada bulan Juni 2021 untuk harinya terdakwa tidak ingat, pada saat itu terdakwa baru pulang dari rumah teman terdakwa. Setibanya di rumah istri terdakwa mengatakan bahwa ianya akan gantung diri, saat itu terdakwa menanyakan kepada istri terdakwa ada permasalahan apa. Saat itulah istri terdakwa mengatakan bahwa ianya telah disetubuhi oleh RAWIDANSYAH Als AWOK sebanyak 2 kali. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung memeluk istri terdakwa dan mengatakan untuk bersabar. Setelah itu terdakwa pergi ke Curup untuk menenangkan diri selama 3 hari. Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 terdakwa dan istri terdakwa pulang kerumah yang berada di Desa Sukamerindu, seperti biasa terdakwa memulai aktifitas jual-beli anjing berburu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib RAWIDANSYAH als AWOK tiba di rumah terdakwa, yang mana pada saat itu RAWIDANSYAH Als AWOK memerintahkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis tuak, namun dikarenakan curiga dari niat RAWIDANSYAH Als AWOK yang akan menyetubuhi istri terdakwa kembali. Lalu terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut, sedangkan terdakwa masih membuat tali anjing dengan menggunakan pisau. Sedangkan RAWIDANSYAH Als AWOK beristirahat di atas kasur yang berada di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa Kemudian saat melihat RAWIDANSYAH Als AWOK menghidupkan music didalam kosan Terdakwa dan Korban Berjoget maka timbul niat terdakwa untuk membunuh sdr RAWIDANSYAH Als AWOK. Saat itu terdakwa mendekati sdr RAWIDANSYAH Als AWOK dan menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah perutnya sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah itu RAWIDANSYAH Als AWOK keluar kedepan halaman kosan dan mengatakan kepada terdakwa "Kau ingin membunuh terdakwa?" kemudian terdakwa menjawab "Kau telah memperkosa istri terdakwa." setelah itu sdr RAWIDANSYAH Als AWOK

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari kehalaman rumah terdakwa , saat itu terdakwa mengejanya sembari memegang pisau di tangan terdakwa.Saat itu terdakwa langsung menusuk sdr RAWIDANSYAH secara berulang-ulang, sesaat kemudian sdr RAWIDANSYAH Als AWOK terjatuh dalam posisi terlentang bersimbah darah.

- Bahwa setelah Melihat RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut sudah tidak bernyawa terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik RAWIDANSYAH Als AWOK ke arah Desa Tapak Gedung Kec.Tebat Karai Kab.Kepahiang dan saat itu terdakwa sempat melindas sdr RAWIDANSYAH sebanyak 1 kali.

- Bahwa Pada saat itu terdakwa sempat membuang pisau tersebut di bawah pohon manga di dekat tempat terdakwa melakukan penusukan.

- pada saat tiba di Desa Tapak Gedung terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, dan terdakwa pergi kearah jalan perdesaan.Tak berapa lama kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polres Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tanpa lengan dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi;
2. 1 (satu) lembar celana gunung pendek warna hijau merk GENVAER yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi ;
3. 1 (satu) lembar kaos kerah dengan motif garis-garis warna hijau, biru, dan putih dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban.
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 23 cm, ujung mata pisau runcing, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS One warna hitam dengan nopol BD-6701-SA dengan nomor mesin JBA-1E1048943;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah kasur merk BOLA DUNIA warna biru-putih dan terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) lembar kaos hitam tanpa lengan yang dikenakan oleh terdakwa pada saat pembunuhan;
8. 1 (satu) lembar celana panjang motif loreng dengan merk BLACKHAWK yang dikenakan oleh terdakwa pada saat pembunuhan;
9. 1 (satu) lembar jaket jeans merk LEVIS tanpa lengan warna biru dengan merk ESBOX yang dikenakan terdakwa pada saat pembunuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban dari menghilangkan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawa orang lain yang mana korban tersebut adalah RAWIDANSYAH Als AWOK;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa melakukan pembunuhan tersebut Penyebabnya adalah dikarenakan Korban RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut telah menyetubuhi istri terdakwa sebanyak 2 kali
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada bulan Juni 2021 untuk harinya terdakwa tidak ingat, pada saat itu terdakwa baru pulang dari rumah teman terdakwa. Setibanya di rumah istri terdakwa mengatakan bahwa ianya akan gantung diri, saat itu terdakwa menanyakan kepada istri terdakwa ada permasalahan apa. Saat itulah istri terdakwa mengatakan bahwa ianya telah disetubuhi oleh RAWIDANSYAH Als AWOK sebanyak 2 kali. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung memeluk istri terdakwa dan mengatakan untuk bersabar. Setelah itu terdakwa pergi ke Curup untuk menenangkan diri selama 3 hari. Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 terdakwa dan istri terdakwa pulang kerumah yang berada di Desa Sukamerindu, seperti biasa terdakwa memulai aktifitas jual-beli anjing berburu.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib RAWIDANSYAH als AWOK tiba di rumah terdakwa, yang mana pada saat itu RAWIDANSYAH Als AWOK memerintahkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis tuak, namun dikarenakan curiga dari niat RAWIDANSYAH Als AWOK yang akan menyetubuhi istri terdakwa kembali. Lalu terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut, sedangkan terdakwa masih membuat tali anjing dengan menggunakan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau. Sedangkan RAWIDANSYAH Als AWOK beristirahat di atas kasur yang berada di rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa Kemudian saat melihat RAWIDANSYAH Als AWOK menghidupkan music didalam kosan Terdakwa dan Korban Berjoget maka timbul niat terdakwa untuk membunuh sdr RAWIDANSYAH Als AWOK. Saat itu terdakwa mendekati sdr RAWIDANSYAH Als AWOK dan menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah perutnya sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah itu RAWIDANSYAH Als AWOK keluar kedepan halaman kosan dan mengatakan kepada terdakwa "Kau ingin membunuh terdakwa?" kemudian terdakwa menjawab "Kau telah memperkosa istri terdakwa." setelah itu sdr RAWIDANSYAH Als AWOK berlari kehalaman rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengejanya sembari memegang pisau di tangan terdakwa. Saat itu terdakwa langsung menusuk sdr RAWIDANSYAH secara berulang-ulang, sesaat kemudian sdr RAWIDANSYAH Als AWOK terjatuh dalam posisi terlentang bersimbah darah.
- Bahwa setelah Melihat RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut sudah tidak bernyawa terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik RAWIDANSYAH Als AWOK ke arah Desa Tapak Gedung Kec.Tebat Karai Kab.Kepahiang dan saat itu terdakwa sempat melindas sdr RAWIDANSYAH sebanyak 1 kali.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa sempat membuang pisau tersebut di bawah pohon manga di dekat tempat terdakwa melakukan penusukan.
- Bahwa pada saat tiba di Desa Tapak Gedung terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, dan terdakwa pergi kearah jalan perdesaan.
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui bahwa suaminya atau Terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan yakni pada malam hari saat saksi Sulasmi atau istri Terdakwa didatangi oleh Pihak kepolisian yang mengatakan bahwa suami saksi telah membunuh seseorang yang kemudian oleh pihak kepolisian suami saksi/Terdakwa ditangkap pada malam harinya sekira Pukul 22.00 WIB di rumah saudara saksi Sulasmi di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU;
Kedua : Melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
ATAU;
Ketiga : Melanggar Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam kea daan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa Ramadona alias Dona bin Alamsyah (Alm.)** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa Ramadona alias Dona bin Alamsyah (Alm.)** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas;



Dengan demikian maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH, Delik-Delik Khusus);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*merampas nyawa orang lain*" adalah membuat tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur merampas nyawa orang lain dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah meninggal dunia seorang yang bernama RAWIDANSYAH Als AWOK berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/061/VR/1.2 tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kepahiang yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Astroida Fitriani dengan Kesimpulan Ditemukan pukul 17.30 Wib di halaman rumah warga suka merindu. Identitas : os menggunakan celana jeans pendek warna hijau army, jaket hijau army, baju kaos berkerah biru dongker bergaris putih, abu-abu, merah, celana dalam warna hijau merk Crocodile, kalung (tasbih) jam tangan sebelah kiri warna hitam, terdapat cincin batu akik warna pink pada jari manis sebelah kanan, rambut hitam lurus, ada tato di dada dengan motif bunga dan laba-laba. Alis kanan luka lecet Panjang satu senti meter dan lebar nol koma lima senti meter, leher kanan terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter luka robek kedua Panjang dua koma lima senti meter dan lebar satu senti meter luka ketiga Panjang dua senti meter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar satu senti meter, leher bagian depan luka robek Panjang tujuh senti meter dan lebar satu senti meter. Leher bagian kiri terdapat luka robek Panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter. Pada lengan kanan terdapat tato bunga terdapat luka robek Panjang dua senti meter lebar satu senti meter dan dalam tiga koma lima senti meter. Pada lengan kiri terdapat luka robek kesatu Panjang dua senti meter dan lebar satu senti meter, luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter. Dibawah ketiak terdapat luka robek Panjang tiga senti metr dan lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter, dada sebelah kanan terdapat luka robek kesatu Panjang tiga koma lima senti meter dan lebar satu senti meter dan dalam tiga senti meter. Luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu senti meter dan dalam sepuluh senti meter, luka robek ketiga Panjang satu senti meter lebar nol koma lima senti meter dan dalam nol koma lima senti meter, dada sebelah kiri terdapat luka robek kesatu Panjang lima senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga senti meter , luka robek kedua Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meter dan dalam satu senti meter, pada perut terdapat jejas Panjang tujuh senti meter lebar dua senti meter dan dalam tiga koma lima senti meter, kedua Panjang Panjang dua senti meter lebar dua senti meterdan dalam tiga senti meter, luka robek ketiga Panjang tiga senti meter lebar satu koma lima senti meterdan dalam tiga senti meter, punggung belakang kiri terdapat luka robek Panjang dua koma lima senti meter lebar satu senti meter dan dalm tiga senti meter , Trauma dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang kemudian ditemukan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan unsur diatas dapat diperoleh :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban dari menghilangkan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawa orang lain yang mana korban tersebut adalah RAWIDANSYAH Als AWOK;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa melakukan pembunuhan tersebut Penyebabnya adalah dikarenakan Korban RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut telah menyetubuhi istri terdakwa sebanyak 2 kali
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada bulan Juni 2021 untuk harinya terdakwa tidak ingat, pada saat itu terdakwa baru pulang dari rumah teman terdakwa. Setibanya dirumah istri terdakwa mengatakan bahwa ianya akan gantung diri, saat itu terdakwa menanyakan kepada istri terdakwa ada permasalahan apa.Saat itulah istri terdakwa mengatakan bahwa ianya telah disetubuhi oleh RAWIDANSYAH Als AWOK sebanyak 2

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung memeluk istri terdakwa dan mengatakan untuk bersabar. Setelah itu terdakwa pergi ke Curup untuk menenangkan diri selama 3 hari. Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 terdakwa dan istri terdakwa pulang kerumah yang berada di Desa Sukamerindu, seperti biasa terdakwa memulai aktifitas jual-beli anjing berburu.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 wib RAWIDANSYAH als AWOK tiba di rumah terdakwa, yang mana pada saat itu RAWIDANSYAH Als AWOK memerintahkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis tuak, namun dikarenakan curiga dari niat RAWIDANSYAH Als AWOK yang akan menyetubuhi istri terdakwa kembali. Lalu terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut, sedangkan terdakwa masih membuat tali anjing dengan menggunakan pisau. Sedangkan RAWIDANSYAH Als AWOK beristirahat di atas kasur yang berada di rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa Kemudian saat melihat RAWIDANSYAH Als AWOK menghidupkan music didalam kosan Terdakwa dan Korban Berjoget maka timbul niat terdakwa untuk membunuh sdr RAWIDANSYAH Als AWOK. Saat itu terdakwa mendekati sdr RAWIDANSYAH Als AWOK dan menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah perutnya sebanyak 1 kali;

- Bahwa setelah itu RAWIDANSYAH Als AWOK keluar kedepan halaman kosan dan mengatakan kepada terdakwa "Kau ingin membunuh terdakwa?" kemudian terdakwa menjawab "Kau telah memperkosa istri terdakwa." setelah itu sdr RAWIDANSYAH Als AWOK berlari kehalaman rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengejarnya sembari memegang pisau di tangan terdakwa. Saat itu terdakwa langsung menusuk sdr RAWIDANSYAH secara berulang-ulang, sesaat kemudian sdr RAWIDANSYAH Als AWOK terjatuh dalam posisi terlentang bersimbah darah.

- Bahwa setelah Melihat RAWIDANSYAH Als AWOK tersebut sudah tidak bernyawa terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik RAWIDANSYAH Als AWOK ke arah Desa Tapak Gedung Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang dan saat itu terdakwa sempat melindas sdr RAWIDANSYAH sebanyak 1 kali.

- Bahwa Pada saat itu terdakwa sempat membuang pisau tersebut di bawah pohon manga di dekat tempat terdakwa melakukan penusukan.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di Desa Tapak Gedung terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, dan terdakwa pergi ke arah jalan perdesaan;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui bahwa suaminya atau Terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan yakni pada malam hari saat saksi Sulasmi atau istri Terdakwa didatangi oleh Pihak kepolisian yang mengatakan bahwa suami saksi telah membunuh seseorang yang kemudian oleh pihak kepolisian suami saksi/Terdakwa ditangkap pada malam harinya sekira Pukul 22.00 WIB di rumah saudara saksi Sulasmi di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri;

Dengan demikian maka unsur "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dan dalam kesempatan ini kami mohon agar terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan – ringannya, dari Permohonan Penasehat hukum dan Terdakwa tersebut oleh Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak menyanggah unsur pidana yang disebutkan diatas dan hanya mengajukan Permohonan keringan, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas, melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tanpa lengan dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi;
- 1 (satu) lembar celana gunung pendek warna hijau merk GENVAER yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi ;
- 1 (satu) lembar kaos kerah dengan motif garis-garis warna hijau, biru, dan putih dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 23 cm, ujung mata pisau runcing, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kasur merk BOLA DUNIA warna biru-putih dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kaos hitam tanpa lengan yang dikenakan oleh terdakwa pada saat pembunuhan;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif loreng dengan merk BLACKHAWK yang dikenakan oleh terdaksan pada saat pembunuhan;
- 1 (satu) lembar jaket jeans merk LEVIS tanpa lengan warna biru dengan merk ESBOX yang dikenakan terdakwa pada saat pembunuhan
Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS One warna hitam dengan nopol BD-6701-SA dengan nomor mesin

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JBA-1E1048943 yang telah disita dari Terdakwa Ramadona., maka dikembalikan kepada Terdakwa Ramadona;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan Istri Terdakwa telah disetubuhi orang Korban;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadona alias Dona bin Alamsyah (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket parasut warna hijau tanpa lengan dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi;
 - 1 (satu) lembar celana gunung pendek warna hijau merk GENVAER yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban pada saat pembunuhan terjadi ;



- 1 (satu) lembar kaos kerah dengan motif garis-garis warna hijau, biru, dan putih dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang dikenakan oleh korban.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 23 cm, ujung mata pisau runcing, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kasur merk BOLA DUNIA warna biru-putih dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kaos hitam tanpa lengan yang dikenakan oleh terdakwa pada saat pembunuhan;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif loreng dengan merk BLACKHAWK yang dikenakan oleh terdaksangkan pada saat pembunuhan;
- 1 (satu) lembar jaket jeans merk LEVIS tanpa lengan warna biru dengan merk ESBOX yang dikenakan terdakwa pada saat pembunuhan

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS One warna hitam dengan nopol BD-6701-SA dengan nomor mesin JBA-1E1048943;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syahputra, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)